

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip negara hukum mengharuskan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dari perspektif HAM, maka kebutuhan negara hukum akan peradilan yang independen dan bebas dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak warga negara. Peradilan diperlukan untuk menegakkan hak-hak yang dilanggar, menetapkan hak-hak yang seharusnya dimiliki, maupun mengadili para pelanggar hak.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk penegasan dari prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia serta perlindungan maupun pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*) dan juga sebagai perubahan mendasar pada bidang hukum dan politik di Indonesia adalah terbentuknya lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk mengawal nilai-nilai konstitusi seiring dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan negara yang berdasarkan prinsip supremasi

---

<sup>1</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi (The Growth, Model and Informal Changes of An Indonesian Constitution)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 125.

konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penyelenggara kekuasaan kehakiman, memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan UUD NRI 1945 yang diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi).<sup>3</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan dimaksud adalah untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (i) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (ii) mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (iii) memutus pembubaran partai politik, dan (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas permohonan Dewan Perwakilan

---

<sup>2</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>3</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 182.

Rakyat, mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, selama Mahkamah Konstitusi berdiri dan menjalankan fungsinya, banyak materi permohonan yang diajukan di luar lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas ditentukan dalam UUD NRI 1945. Namun, materi permohonan tersebut masih terkait masalah konstitusional. Oleh karena tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, permohonan demikian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklard*).<sup>5</sup>

Menurut data di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2010 saja terdapat 30 (tiga puluh) permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-I/2003, permohonan diajukan oleh Main bin Rinan yang secara terang-terangan mengajukan permohonan dengan petitum meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179/PK/PDT/1998, sesuatu yang nyata-nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>6</sup> Dalam hal ini seharusnya seluruh masalah atau permohonan yang lazim disebut dengan pengaduan konstitusional atau

---

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 166.

<sup>5</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 572.

*constitutional complaint* dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagian besar negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental saat ini telah memiliki sebuah pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara yang terkait dengan konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Tujuan diadakan pengadilan ini adalah untuk mengawal sekaligus menjamin agar norma-norma konstitusi tidak disimpangi dalam penyelenggaraan negara. Penyimpangan atau pelanggaran atas norma konstitusi dianggap sebagai penyimpangan terhadap kehendak rakyat yang membentuk negara, karena konstitusi dikonsepsikan sebagai pernyataan kehendak rakyat yang tertinggi, yang mencakup tujuan dan cita bernegara, dasar bernegara serta aturan, dan norma penyelenggaraan negara. Kebutuhan adanya peradilan konstitusi menjadi kecenderungan umum yang berkembang di berbagai negara yang mengalami transisi demokrasi. Semangat pelembagaannya pun diadopsi dari spirit konstitusionalisme, yaitu spirit yang berintikan pada pembatasan kekuasaan pemerintahan oleh hukum.<sup>7</sup>

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan, banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan

---

<sup>7</sup>Hamdan Zoelva, *Mengenal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hlm. 93-94.

yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan dan baru dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*).<sup>8</sup>

Objek pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari pengadilan-pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi terikat oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut.<sup>9</sup>

Meskipun pada saat ini pengaduan konstitusional telah menjadi salah satu perkembangan penting dalam bidang hukum tata negara setelah untuk kali pertama Jerman memasukkan ke dalam konstitusinya kewenangan mengadili pengaduan konstitusional itu sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*, MK Jerman), kewenangan itu tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibentuk setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Padahal, alasan utama diadopsinya mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan dibentuknya

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi, adalah agar konstitusi (*in casu* UUD NRI 1945) sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam praktik sehingga konkordan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945. Karena, ciri pertama dan utama dari negara yang menganut paham negara hukum, yaitu paham yang menempatkan konstitusi atau UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di negara itu. Sementara itu, salah satu isi sekaligus fungsi penting konstitusi atau UUD NRI 1945 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar (*basic rights* atau *fundamental rights*) warga negaranya, sebagaimana tercermin dari salah satu pengertian konstitusi itu, yakni sebagai *the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves* (pernyataan mendasar tentang apa yang dikumpulkan oleh sekelompok orang sebagai warga negara dari suatu negara tertentu sebagai aturan dasar dan nilai-nilai yang mereka bagikan dan yang mereka setuju untuk mengikat diri mereka sendiri).<sup>10</sup>

Oleh karena sampai sekarang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menangani pengaduan konstitusional, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara belum dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau ke jalur penyelesaian hukum yang lainnya. Itulah sebabnya menjadi penting agar dipikirkan kemungkinan pentingnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pengaduan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

konstitusional agar pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Melihat dari berbagai uraian di atas, dilakukan penelitian dengan judul yakni **Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pengaduan Konstitusional Dalam Rangka Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apa urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengaduan konstitusional dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara?
2. Bagaimana penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengaduan konstitusional dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.
2. Untuk mengetahui penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia.

---

<sup>11</sup>Ari Asmono, Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yuridika, Vol. 26, No. 3, September-Desember 2011, hlm. 206.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat dalam penelitian ini. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum tata negara formil dan materiil, khususnya dalam Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pengaduan Konstitusional Dalam Rangka Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, hasil penelitian ini berguna untuk mengevaluasi eksistensi (kedudukan, tugas, dan wewenang) institusi penegak hukum dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip HAM dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

#### **E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual**

##### 1. Landasan Teori

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan judul di atas adalah:

a. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme dalam *Meraim Webster Dictionary* didefinisikan sebagai *adherence to or government according to constitutional principles; a constitutional system of government* (tindakan atau kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip konstitusi; sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi).<sup>12</sup>

Secara ringkas, seperti dikemukakan oleh **Hilaire Barnet**, konstitusionalisme adalah doktrin untuk membangun legitimasi tindakan pemerintahan. Konstitusionalisme hendak menyatakan secara langsung atau sesuatu yang jauh lebih penting daripada ide “legalitas” yang mengharuskan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang sebelumnya sudah ada. Kekuasaan harus dilaksanakan dengan kewenangan hukum, betapa pun faktanya tidak memerlukan kepastian apakah tindakan tersebut konstitusional atau tidak.<sup>13</sup>

**Barnet** selanjutnya mengemukakan, doktrin konstitusionalisme mengharuskan paling tidak adanya: i) pelaksanaan kekuasaan dalam batasan-batasan hukum yang ditentukan parlemen berdasarkan kekuasaannya dan siapa yang melaksanakan kekuasaan adalah berdasar atas hukum; ii) pelaksanaan kekuasaan harus sesuai dan menghormati hak-hak individu dan hak warga negara; iii) kekuasaan yang diserahkan pada institusi dalam suatu negara disebarkan di antara berbagai institusi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan; dan

---

<sup>12</sup> Hamdan Zoelva, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 32.

iv) pemerintahan dalam membuat kebijakan, dan legislatif dalam mensahkan kebijakan, akuntabel kepada pemilih yang memberi kekuasaan kepada mereka.<sup>14</sup>

**Prajudi Atmosudirjo** berpendapat bahwa konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki suatu pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional bukan berarti negara itu hanya memiliki Undang-Undang Dasar, akan tetapi syarat-syarat suatu pemerintahan konstitusional juga harus terpenuhi.<sup>15</sup>

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu implikasinya adalah adanya paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham mengenai pelebagaan pembatasan kekuasaan pemerintahan secara sistematis dalam sebuah konstitusi, dengan demikian indikator utama konstitusionalisme adalah adanya konstitusi.<sup>16</sup>

Dalam sebuah negara demokratis, terdapat organ pemerintahan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Organ-organ negara tersebut, dengan bahasa lain disebut lembaga atau institusi negara, hadir untuk memudahkan jalannya pemerintahan. Masing-masing lembaga pemerintahan merupakan pengejawantahan dari *trias politica* yang dikenalkan oleh **Montesqueu**: eksekutif, legislatif, dan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 33.

<sup>15</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 20.

<sup>16</sup>Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013, hlm. 2.

yudikatif. Dalam rangka mengawal dan memastikan penyelenggaraan negara dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi, atau lembaga sejenis.<sup>17</sup>

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan yang bertugas mengawal konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) karena melalui mekanisme kerjanya dimungkinkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dimulai dari tegaknya hukum yang paling tinggi, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup>

Dilihat dari perspektif lain, kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional tidak dapat dipisahkan dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Sebab, pengaduan konstitusional adalah salah satu mekanisme untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sedangkan hak-hak konstitusional itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Manakala Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi Undang-Undang Dasar atau konstitusi maka

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>18</sup> I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 314.

dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi juga mengawal hak-hak konstitusional.<sup>19</sup>

b. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wenang. Objek yang mendapat awalan dan akhiran dari kata “wenang” yaitu wewenang dan kewenangan. Kedua kata tersebut yaitu wewenang dan kewenangan tidak ada perbedaan dalam hal ini keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu 1) hak dan kekuasaan bertindak; 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan 3) hak, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>20</sup>

**Ferrazi** mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan, pengurusan, dan pengawasan atau suatu urusan tertentu. Menurut **Bagir Manan**, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang berarti sekaligus hak dan kewajiban. Sementara itu dari segi hukum khususnya hukum administrasi negara, ada usaha untuk membedakan pengertian kewenangan dan wewenang, di antara adalah **Prajudi Atmosudirdjo** menyatakan bahwa kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 46.

legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Sedangkan yang dimaknai dengan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>21</sup>

Menurut **Henc Van Maarseveen**, sebagaimana dikutip **Askari** bahwa dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:<sup>22</sup>

1) Pengaruh

Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku hukum.

2) Dasar Hukum

Komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

3) Konformitas Hukum

Komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang.

Sebagai sebuah lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD NRI 1945. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga negara

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

lainnya.<sup>23</sup> Wewenang Mahkamah Konstitusi ini secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan kembali pengaturannya dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>24</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengaduan Konstitusional

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institution, public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan. Pada umumnya, pengaduan konstitusional baru dapat

---

<sup>23</sup>Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*). Pengaduan konstitusional, secara substantif adalah bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) karena yang menjadi isu adalah konstitusionalitas dari suatu tindakan ataupun konstitusionalitas undang-undang. Di luar pengaduan konstitusional terdapat dua substansi pengujian konstitusional yang objeknya acapkali sama dengan objek pengaduan konstitusional, yaitu undang-undang, namun berbeda dalam hal kualifikasi pihak atau subjek yang dapat mengajukannya (atau yang mempunyai *standing*) dan tingkat keabstrakan persoalan yang menjadi isunya.<sup>25</sup>

Pengaduan konstitusional merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas yakni persoalan pengujian konstitusional (*constitutional review*), yakni sebagai salah satu bentuk pengujian konstitusional. Sedangkan, pengujian konstitusional itu sendiri merupakan bagian dari mekanisme konstitusionalisme yang merupakan syarat atau ciri utama negara hukum. Dengan demikian, pengaduan konstitusional dengan sendirinya merupakan bagian pula dari mekanisme konstitusionalisme yang sekaligus berarti ikut pula menentukan terpenuhinya syarat atau ciri utama negara hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

b. Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut **Jimly Asshiddiqie** adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 1945.<sup>27</sup> Secara umum, hak-hak konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Frasa “dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar”, dimaksudkan baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun implisit. Sehingga dalam hubungan dengan hak-hak konstitusional, suatu hak harus dianggap dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar apabila konteks suatu teks atau ketentuan dalam konstitusi tidak secara tegas menyatakan hal itu sebagai hak konstitusional.<sup>28</sup>

**I Dewa Gede Palguna** berpendapat bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau UUD NRI 1945 baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Dengan kedudukannya yang dicantumkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, hak konstitusional menjadi bagian dari konstitusi atau UUD NRI 1945, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 102.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>29</sup> A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 40.

Sebagai bagian dari konstitusi, hak konstitusional harus dilindungi. Demi perlindungan hak konstitusional warga negara, hukum menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut dapat menggunakan mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non-yudisial (di luar proses peradilan).<sup>30</sup> **Maruarar Siahaan** berpendapat bahwa hak konstitusional, selain hak yang diatur dalam UUD NRI 1945 juga merupakan hak yang timbul dari kewajiban negara karena antara hak dan kewajiban satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.<sup>32</sup> Penelitian yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan-badan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hlm. 32.

hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.<sup>34</sup> Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.<sup>35</sup> Penelitian yang dikaji merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, historis, dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan historis yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi (kenyataan sejarah) yang melatarbelakanginya.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 22.

Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tingkat ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis dan tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum.<sup>36</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu jenis data yang dibutuhkan, yaitu data sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di perpustakaan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92.

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku atau *literature*, buku elektronik atau *e-book*, jurnal, artikel dari *website* yang dapat dipercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah data yang digunakan untuk pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus.<sup>39</sup> Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>40</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa Indonesia-Inggris elektronik.
5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, bahan bacaan ilmiah, dan lain-lainnya. Di samping studi

---

<sup>38</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 155.

<sup>39</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke- 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 16.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 114.

pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.<sup>41</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis. Pada penelitian hukum doktrinal, permasalahan hukum dianalisis dengan metode silogisme. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggunakan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>42</sup> Analisis data deskriptif kualitatif ini terdiri dari teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

---

<sup>41</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125.

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 248.

### G. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan	Metode Penelitian
1.	Angga Saputra	Penerapan Asas <i>Ultra Petita</i> Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusan yang bersifat <i>ultra petita</i>?</li> <li>2. Bagaimana efektivitas putusan <i>ultra petita</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?</li> </ol>	Yuridis Normatif
2.	Jhohan Adhi Ferdian	Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi memberlakukan putusan No. 14/PUU-XI/2013 pada tahun 2019?</li> <li>2. Apakah implikasi hukum yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak 2019?</li> </ol>	Deskriptif Analisis

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas terdapat persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun, ada beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian penulis. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Angga Saputra dengan judul Penerapan Asas *Ultra Petita* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penelitian ini menekankan pada konsep keadilan substantif dan efektivitas putusan *ultra petita*. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Jhohan Adhi Ferdian dengan judul Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak, penelitian ini menekankan pada implikasi hukum terkait pasca putusan pemilihan umum serentak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengaduan konstitusional dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, penelitian ini menekankan pada urgensi kewenangan pengaduan konstitusional dan penerapannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya.